



Hermeneutika Sebagai Interpretasi Memahami Teks Fatwa Nomor 123/Dsn-Mui/Xi/2018

Nurma Khusna Khanifa¹, Safwan², Moh. Syifa'ul Hisan

¹Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Sains Al Qur'an, Indonesia

²Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia

³ Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

¹nurmakhusna@unsiq.ac.id, ²safwan@iainlhokseumawe.ac.id, ³moh.syifaulhisan@uinkhas.ac.id

*Nurma Khusna Khanifa

Diserahkan : 3 November 2025 | **Diterima** : 20 November 2025 | **Diterbitkan** : 30 November 2025

Abstract: Pemikiran hermeneutika kontemporer umumnya berkembang dalam tiga arus besar, namun Paul Ricoeur menghadirkan pendekatan berbeda melalui sintesis antara fenomenologi Jerman dan strukturalisme Prancis. Perpaduan ini melahirkan model hermeneutika yang menekankan dinamika makna melalui tahap semantik, refleksi, dan eksistensial. Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi konsep hermeneutika Ricoeur untuk membaca problem kontemporer dalam hukum ekonomi syariah, khususnya isu pendapatan non halal atau Dana Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) pada lembaga keuangan syariah. Isu ini menjadi perdebatan di berbagai negara muslim, termasuk Indonesia, karena sejumlah transaksi perbankan modern masih melibatkan unsur *ribā*, kesalahan akad, dana denda, dan ketidakpatuhan syariah lainnya. Melalui analisis semantik ayat-ayat *ribā*, konsep distansiasi, serta apropriasi makna, hermeneutika Ricoeur memberikan kerangka interpretatif yang relevan untuk memahami relasi antara teks syariah dan praktik keuangan kontemporer. Penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 dapat dibaca sebagai hasil ijtihad kolektif yang berupaya menegakkan *maqāṣid al-syarī'ah* melalui pemanfaatan dana TBDSP untuk kemaslahatan publik. Pada level eksistensial, hermeneutika Ricoeur membantu menegaskan bahwa keberadaan TBDSP tidak serta-merta meniadakan prinsip syariah, selama dilakukan pemisahan, pelaporan, dan penyaluran sesuai nilai-nilai etika Islam.

Kata Kunci : Kaidah Fiqh; Bank Syariah; Ekonomi Islam.

1. PENDAHULUAN

Pemikiran hermeneutika di era kontemporer terbagi menjadi tiga arus¹ utama, namun terdapat satu arus yang berada di luar hermeneutika tersebut yaitu hermeneutik yang dikemukakan oleh Poul Ricoeur. dimana. Ricoeur dianggap dapat memadukan dua tradisi filsafat besar, yaitu fenomenologi Jerman (Husserl dan Heidegger) dengan strukturalisme Prancis (Ferdinand de Saussure). Oleh sebab itu dalam makalah ini penulis hendak mengeksplorasi pemikiran hermeneutika Ricoeur yang berawal dari dua arus pemikiran yang berbeda yaitu faham fenomenologi dan strukturalisme, apabila keduanya dihubungkan dapat menghasilkan pemikiran komprehensif dalam kajian hermeneutika.

Salah satu topik yang ingin dikaji dalam pemikiran Ricoeur ialah pertentangan dana non halal pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya perbankan syari'ah. Diberbagai Negara muslim, isu dana non halal menjadi perdebatan pelik seiring tumbuh dan berkembangnya LKS yang menopang

¹ *Pertama*, hermeneutika romantis yang diwakili oleh Scheilmacher, William Dilthey dan Emilio Betti; *Kedua*, hermeneutika ontologis yang diwakili oleh Martin Heidegger, Rudolf Bultmann dan Hans George Gadamer; *Ketiga*, hermeneutika dialektis yang diwakili oleh K. Otto Appel dan Jurgen Habermas.





kemajuan perekonomian modern. Negara yang menjadikan polemik terkait dana non halal pada LKS ialah Malaysia. Istilah yang digunakan Malaysia dikenal dengan *Non-Halal Income* (NHI) atau *Non-Compliance Income* (Puneri, Chora, Ilhamiddin, & Benraheem, 2020). *Non-Halal Income* di perbankan syariah Malaysia bersumber dari 5 sektor utama yaitu, produk tidak sesuai syariah, setoran ilegal dari deposit, dokumen kontrak yang rusak, operasi bisnis tidak patuh syariah dan bunga yang diterima dari bank konvensional (Yunus, Al Haneef, Kamaruddin, & Mahmud, 2017).

Begitu juga di Negara Indonesia isu tentang dana non halal di LKS di sektor perbankan syaria'ah. Padahal bank syaria'ah dalam melakukan usahanya harus berjalan berdasarkan prinsip syaria'ah (Hejaziey, 2014). Realitanya sistem keuangan menggunakan *dual banking system* (Marzuki, 2018), dimana tidak semua pendapatan diperoleh dari tingkat keuntungan (*rate of profit*) secara legal menurut hukum Islam. Sehingga, bank syaria'ah banyak menghadapi problematika dana pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah berasal dari pendapatan bunga bank konvensional, pendapatan dari adanya unsur penipuan, serta pendapatan akad-akad yang berjalan tidak sesuai ketentuan syaria'ah.

Pendapatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah pada bank syaria'ah tersebut dalam kacamata hukum Islam (*fiqh*) dikenal dengan istilah pendapatan non halal atau Dana Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan kemudian dikenal sebagai TBDS. Di Indonesia sendiri, potensi dana TBDS tergolong sangat besar, pada tahun 2024 per Desember PT. Bank Syaria'ah Indonesia Tbk (Bank Syariah Indonesia, 2024) memiliki dana sejumlah 111.997 (dalam jutaan rupiah) sementara PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia, 2024) sejumlah 5.715.150 (dalam jutaan rupiah). Secara umum besarnya potensi dana TBDS tersebut dapat diamati dari data GCG (*Good Corporate Governance*) report yang dirilis oleh bank syaria'ah tersebut.

Dari data tersebut dana TBDS perbankan syariah di Indonesia dapat dikategori *ribā* (Ahyani & Muharir, 2020) yang banyak menuai polemik di masyarakat muslim (Marwini, 2017). Sebab, *ribā* lebih dikenal di bank konvensional (Afif & Mulyawisdawati, 2016) dengan sebutan bunga bank. Bunga bank dianggap menjadi salah satu akar rusaknya sistem perekonomian yang tumbuh dikalangan Neo Revivalisme (Jamaldi, 2019). Selain itu, dari tinjauan sosiologis, mengambil *ribā* merupakan perilaku zalim kaum Yahudi (al Mishri, 1991) yang kemudian diadopsi oleh bangsa Arab jahiliyah dan umat Islam saat itu.

Merespon berbagai polemik pendapatan non halal, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Dana Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan disingkat TBDS bagi lembaga keuangan syaria'ah, lembaga bisnis syaria'ah, dan lembaga perekonomian syaria'ah. Pada fatwa tersebut DSN-MUI secara tegas memfatwakan bahwa dana TBDS pada perbankan syaria'ah wajib digunakan dan disalurkan langsung untuk kemaslahatan umat Islam begitu juga kepentingan umum yang tidak melanggar prinsip syariat Islam (Hawiati & Dimiyati, 2014).

Pendapat DSN-MUI tentang wajibnya dana non halal digunakan untuk kepentingan publik didukung berbagai penelitian pertama penelitian milik Harkaneri dan Hana Reflisa (Harkaneri & Reflisa, 2018) menyatakan bahwa adanya pendapatan non halal pada perbankan syariah disebabkan adanya transaksi antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang menimbulkan bunga bank. Penggunaan pendapatan non halal sebagai sumber dana *qardhul hasan*. Pendapatan non halal tidak diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah melainkan untuk disedekahkan. Sejalan dengan pandangan tersebut Rudy Hartanto, Irena Paramita Pramono dan Pupung Purnamasari (Hartanto, Pramono, & Purnamasari, 2019) hasil penelitiannya ialah penggunaan dana non halal didominasi oleh kegiatan sosial. Penggunaan dana non halal tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, akan tetapi harus disedekahkan kepada pihak lain.

Dari sinilah perlu pengkajian lebih mendalam, sebagai upaya memahami teks pada fatwa DSN melalui teori interpretasi Paul Ricoeur penulis mencoba menengahkan kajian pendapatan non halal



dari sisi hermeneutika dengan merefleksikan problem bahasa, dan manusia dalam dinamika kehidupan. Sehingga memunculkan pandangan tentang hermeneutik fenomenologis yang bersifat dinamis.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini jika dilihat dari sifat data yang diteliti merupakan penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013). Berdasarkan tempat pelaksanaan, merupakan penelitian pustaka (*library research*). Berdasarkan taraf pencapaian, penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*) (Sugiyono, 2013) dengan data dukung berupa data primer berupa Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018, sedangkan data sekunder berasal dari laporan GCG bank Muamalah dan bank Syariah Indonesia. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode telaah dokumen. Adapun analisis data menggunakan analisis dokumen (*content analysis*) (Sugiyono, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ricoeur, Sketsa Biografi dan Intelektualnya

Ricoeur mempunyai nama lengkap Paul Ricoeur, dilahirkan pada tahun 1913 di Valence, Prancis Selatan. Keluarganya merupakan penganut Kristen Protestan yang taat dan dipandang oleh masyarakatnya sebagai cendekiawan Protestan yang terkemuka di Prancis. Ricoeur dibesarkan di Rennes tanpa bapak dan ibu (anak yatim piatu). Intelektualitasnya dalam bidang filsafat diawali dengan perkenalannya dengan Dalviez di Lycee, seorang filsuf yang berhaluan Thomistis yang terkenal, karena dialah salah seorang Kristen pertama yang mengadakan suatu studi besar tentang psikoanalisis Freud (Atho' & Fahrudin, 2003). Dari hasil studinya S-1, pada tahun 1933 ia memperoleh gelar kesarjanaan '*licence de philosophie*'. Pada akhir tahun 1930 ia mendaftarkan diri sebagai mahasiswa S-2 di Universitas Sorbonne, dan pada tahun 1935 memperoleh '*aggregation de philosophie*' (keanggotaan atau izin menjadi anggota suatu organisasi dalam bidang filsafat) (Sumaryono, 1999).

Selepas S-2, ia mengajar di Colmar selama satu tahun, setelah itu ia dipanggil untuk mengikuti wajib militer (antara 1937-1939). Pada saat mobilisasi, Ricoeur masuk dalam ketentaraan Prancis dan menjadi tahanan perang hingga tahun 1945. Selama menjadi narapidana, ia mempelajari karya-karya filsafat secara autodidak, seperti karya Husserl, Heidegger dan Jaspers, yang pada masa-masa berikutnya akan mempengaruhi konstruksi pemikiran hermeneutiknya. Di antara kebiasaannya dalam pengembangan intelektualitasnya, setiap tahunnya ia membaca karya-karya lengkap salah seorang filsuf besar: mulai dari Plato serta Aristoteles sampai kepada Kant, Hegel dan Nietzsche. Sehingga memperoleh pengetahuan filsafat yang mendalam baik filsafat Yunani klasik hingga filsafat modern Barat. Sesudah perang, ia menjadi dosen filsafat di College Cevinol, pusat Protestan internasional untuk pendidikan dan kebudayaan di Chambonsur-Lignon (Sumaryono, 1999).

Keahliannya dalam bidang filsafat menjadikannya dimandati untuk menggantikan kedudukan Jean Hyppolite dan mengepalai bidang sejarah filsafat di Universitas Strasbourg, pada tahun 1948. Setelah menempuh S-3, pada tahun 1950 ia memperoleh gelar '*docteur des lettres*' (Doktor bidang Kesusasteraan) melalui tesisnya yang berjudul *Philosophie de la Volonte* (Filsafat Kehendak), yang kemudian karya tersebut ia jabarkan dalam dua volume, yaitu: *La Volontaire et l'Involontaire* (Yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki). Dalam volume pertama ini Ricoeur mempergunakan metode fenomenologi untuk membahas dimensi kehendak yang dalam tulisan G. Marcel disebut '*incarnate existence*'. Sedangkan dalam volume kedua, ia memberi judul *Finitude et Culpabilite* (keterbatasan dan kesalahan) yang diterbitkan pada tahun 1960 dalam dua buah buku dengan masing-masing judul: *L'Homme Faillible* (Manusia yang mudah jatuh ke dalam dosa) dan *La Symbolique du Mal* (Simbol Dosa/Kejahatan) (Sumaryono, 1999).

Sebagai seorang akademisi, Ricoeur menjalani karir sebagai staf pengajar mata kuliah filsafat di Colmar selama setahun. Pasca perang dunia II, ia juga menjalani kehidupan akademiknya di



College Cevinol sebagai dosen filsafat pula. Pada tahun 1957, Ricoeur diangkat menjadi guru besar bidang filsafat di Universitas Sorbonne, namun pada tahun 1966 ia memilih mengajar di Nanterre, perluasan dari Universitas Sorbonne, dipinggiran kota Paris. Kemudian ia diangkat menjadi dekan di sana pada tahun 1969. Pada tahun 1970, karena ada suatu hal, Ricoeur meletakkan jabatannya sebagai dekan, dan pindah ke Universitas Louvain atau Leuven di Belgia (Atho' & Fahrudin, 2003).

Setelah berpindah-pindah tempat mengajarnya, Ricoeur pada tahun 1973 kembali ke Nanterre (sekarang disebut Universitas Paris X) dan disamping itu setiap tahun ia mengajar juga beberapa bulan di Universitas Chicago. Di Paris, ia menjadi direktur *Centred'edudes Phenomenologiques et Hermeneutiques* (Pusat Studi tentang Fenomenologi dan Hermeneutika). Pada periode ini jugalah nampaknya merupakan puncak prestasi Ricoeur yaitu banyak menaruh perhatiannya pada masalah-masalah filsafat bahasa dan hermeneutika. Dalam kehidupan intelektual pada masa berikutnya, Ricoeur lebih banyak mengembangkan dan menaruh minat pada filsafat bahasa terutama dalam hubungannya dengan hermeneutika (Kaelan, 1998).

2. Level Semantik Dana TBDSP Studi Fenomologi Bank Syariah

Level semantik ini memiliki peran fundamental dalam menjaga hubungan antara hermeneutika dengan metode serta hubungan antara hermeneutika dengan ontologi. Tujuan dari level semantik ialah menjaga hermeneutik terhindar dari pemisahan antara metode dengan kebenaran (Ilyas, 2018). Pembahasan pada level semantik dikhususkan pada model transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia. Transaksi bank syariah tentunya mengarah pada prinsip syariah itu sendiri, akan tetapi pada kenyataannya masih ada transaksi mengandung unsur *ribā*. Dimana *ribā* (Ahyani & Muharir, 2020) didapatkan dari denda dan pendapatan non-halal sebagai salah satu sumber utama pendapatan dana TBDSP perbankan syariah di Indonesia. Padahal *ribā* sudah dilarang di dalam al-Qur'an sebagai landasan fundamentalnya.

Dari sinilah kajian terhadap ayat-ayat *ribā* dalam Al-Qur'an menjadi semakin signifikan ketika dihadapkan pada dinamika praktik keuangan modern, termasuk perkembangan bank syariah di Indonesia. Untuk memahami relasi antara teks suci dan fenomena institusional kontemporer, pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur menawarkan kerangka analitis yang dapat menyingkap level semantik teks, sekaligus menjembatani makna ayat dengan realitas sosial ekonomi yang terus berubah.

Pertama eksplikasi semantik ayat *ribā*. Pada eksplikasi kali ini mengambil salah satu ayat *ribā* dengan memperlihatkan struktur bahasa yang tegas melalui diksi-diksi yaitu *وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا* (QS. al-Baqarah 2:275). Dari potongan ayat tersebut terdapat dikotomi antara *al-bay'* dan *al-ribā*, yang menandai pemisahan moral antara transaksi yang dianggap adil dengan praktik ekonomi yang eksploitatif (Zainuddin & Zainuddin, 2022). Semantik ayat menegaskan bahwa *ribā* bukan sekedar tambahan bunga, tetapi praktik yang mengakibatkan ketimpangan, penindasan, dan dominasi ekonomi. Pada tataran ini, struktur semantik ayat memuat pesan etik universal berupa keadilan, non-eksploitasi, dan perlindungan terhadap pihak lemah. Pesan inilah yang menjadi dasar moral bagi konstruksi sistem keuangan syariah di Indonesia.

Kedua, distansiasi teks dan transformasi makna. Ricoeur memperkenalkan konsep distansiasi, yakni pemisahan teks dari konteks historis awalnya. Ketika ayat-ayat *ribā* dilepaskan dari realitas *ribā* jahiliah, teks membuka horizon makna baru bagi pembacaan kontemporer. Pada titik ini, *ribā* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai tambahan berlipat ganda, tetapi sebagai simbol ketidakadilan struktural dalam transaksi keuangan modern (Setiadi & Nasution, 2025). Distansiasi memungkinkan teks untuk berbicara pada konteks perbankan Indonesia yang memiliki kompleksitas berbeda. Dengan demikian, larangan *ribā* dapat dipahami sebagai kritik terhadap praktik keuangan yang berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan, meskipun tampil dalam bentuk yang lebih sistematis dan legal formal.



Ketiga, apropriasi: makna ayat *ribā* dalam fenomenologi bank syariah di Indonesia. Tahap apropriasi menurut Ricoeur menekankan bagaimana pembaca—dalam hal ini regulator, akademisi, praktisi syariah, dan masyarakat—mengaktualisasikan makna teks ke dalam pengalaman konkret. Fenomenologi bank syariah di Indonesia menjadi ruang hidup (*lived experience*) di mana nilai-nilai anti-*ribā* diinternalisasi ke dalam model bisnis, akad, dan prinsip operasional merupakan bentuk konkret apropriasi ayat *ribā* dengan berusaha menata sistem ekonomi yang menghindari unsur eksploitasi. Dalam fenomenologi lembaga keuangan syariah Indonesia, larangan *ribā* dipahami bukan hanya sebagai instruksi legalistik, tetapi sebagai prinsip etika publik (*public ethic*) yang mendorong terciptanya keadilan ekonomi, transparansi, serta perlindungan terhadap nasabah yang rentan terhadap tekanan finansial (Rafiqi, 2017). Tentunya *ribā* dianggap sebagai dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP).

3. Level Refleksi Dana TBDSP Pada Fatwa DSN-MUI

Pada level refleksi ini, posisi hermeneutika akan diangkat lebih tinggi pada level filosofis. Dimana pada level refleksi membuka peluang untuk menetapkan fatwa bersifat “progresif” yang dapat digunakan pada era disrupsi. Maka hermenetik akan menggali model penatapan fatwa yang dihasilkan oleh DSN-MUI sebagai proses ijtihadiyah. Metode *istinbāi* hukum Islam yang digunakan oleh MUI dalam fatwa TBDSP menggunakan struktur *istinbāi* yang terdiri atas enam unsur: (1) al-Qur’an, (2) Hadits Nabi, (3) *ijmā’*, (4) *qiyās*, (5) kaidah *fiqh*, dan (6) pendapat para ulama. Persoalan yang diangkat dalam level refleksi hermenetik Ricoeur ialah kaidah *fiqh*. Dalam menemukan kaidah *fiqh* membutuhkan deskripsi masalah yang dikaji secara hati-hati. Lahirnya kaidah *fiqh* yang sesuai dengan problematika kontemporer sangat diharapkan sebagai arah baru bagi kajian hukum ekonomi syariah yang bisa dimulai dari Fatwa DSN-MUI.

Penetapan fatwa nomor 123/DSN-MUI/XI/2018, terkait dengan metode yang digunakan MUI dalam menyampaikan hukum berupa *al-jam’ wa al-tawfiq*. Pada metode ini didapati *al-qawā’id al-fiqhiyah al-asāsīyah al-kubrā* (Khanifa & Handoyo, 2019) dengan berbagai sub cabang yang dihasilkan diantaranya

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا إِذَا كَانَ مَشْرُوطًا أَوْ مُتَعَارَفًا بِهِ.

Artinya: Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqridh*) adalah *ribā* jika dipersyaratkan (di awal) atau sudah menjadi kebiasaan.

أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

Artinya: Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.

Secara tekstual, kaidah tersebut bertumpu pada dalil-dalil yang menegaskan prinsip kebebasan bertransaksi selama tidak bertentangan dengan nilai syariah merujuk pada Qur’an dan Hadits. Akan tetapi kaidah tersebut digunakan untuk melegitimasi dana TBDSP bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah yang mana dapat dikatakan bertentangan dengan nilai syariah. Pertentangan ini timbul dari asal muasal TBDSP dari (1) transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga (*ribā*); (2) transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya); (3) dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (*‘adam al-wafa’ bi al-iltizam*); (4) dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan, atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.



Sumber TBDSB tersebut, bermula dari kegiatan bank syariah yang tidak bisa dihindari adanya pendapatan non-halal ataupun denda dalam kegiatan *intermediary*. Dari sinilah MUI melakukan *istimbath al ahkam* melalui *ijtihad jama'i* (kolektif). Tentunya penggunaan metode ini dijalankan dengan memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) (Majelis Ulama Indonesia, 2011).

Penggunaan *ijtihad jama'i*, yang digunakan dalam membangun kaidah *fiqh* dalam fatwa TBDSB yaitu dengan metode *sadd al-dzaraa'i* yang diambil dari salah satu ayat Al Qur'an Surah Al Baqarah 2:173 yang berbunyi

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Selain al-Qur'an di atas, terdapat Hadits berasal dari Muwatha' Malik yang meriwayatkan bahwa

موطأ مالك ١٢٣٤: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Muwatha' Malik 1234: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari ('Amru bin Yahya Al Muzani) dari (Bapaknya) bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain".

Dari ayat Al-Qur'an maupun hadits tersebut didapati bahwa adanya kondisi darurat. Oleh sebab itu terdapat keringanan, akan tetapi tidak melampaui batasan kondisi darurat. Ayat ini sejalan dengan problematika dana TBDSB yang bertentangan dengan prinsip syariah disebabkan mengandung *ribā*. Selain ayat Al-Qur'an terdapat beberapa kaidah *fiqh* yang bisa dijadikan alasan dana TBDSB masih dijalankan oleh bank syariah diantaranya

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Kaidah tersebut memiliki arti bahwa apabila dalam sebuah perkara terdapat kemudharatan yang tidak mungkin untuk dihindari, maka menjadikan diperbolehkannya untuk mengambil inisiatif yang sebelumnya dilarang (Ibrahim, 2019). Kaidah lain yang mendukung pendapat sebagaimana di atas adalah kaidah yang mengatakan

لَا حَرَامَ مَعَ الضَّرُورَةِ وَلَا كَرَاهَةَ مَعَ الْحَاجَةِ

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila dalam kondisi darurat maka hukum haram itu menjadi tidak ada, dan jika tuntutan itu terkait dengan kebutuhan maka menjadi boleh. Namun demikian, tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang sebelumnya dilarang itu melebihi batas kebutuhan (Ibrahim, 2019), sebab dalam kaidah yang lain dijelaskan bahwa diperbolehkan memanfaatkan keringan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, sebagaimana kaidah yang mengatakan

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Kaidah tersebut memperjelas bahwa sesuatu diperbolehkan dalam kondisi darurat, disesuaikan dengan kadar kebutuhan (Ibrahim, 2019). Atas dasar ini dana TBDSB tidak bisa dihindarkan oleh



bank syariah namun tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Maka dari itu, fatwa tentang TBDSP yang ditetapkan MUI bersifat argumentatif (memiliki kekuatan *hujjah*), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum), kontekstual (*waqi'iy*), aplikatif (siap diterapkan), dan moderat. Secara khusus dalam fatwa tentang keuangan syariah, MUI memperhatikan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 di Jakarta (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2018) sebagai bagian dari klausul penetapan fatwanya.

4. Level Eksistensial Dana TBDSP Pada bank Syari'ah di Indonesia

Pada tahap ini menurut Paul Ricoeur hermeneutika memasuki tahapan paling kompleks yaitu tahap ontologi atau membeberkan hakikat pemahaman (*ontologi of understanding*) melalui *methodology of interpretation* (Ilyas, 2018). Interpretasi digunakan pada level eksistensial guna membahas TBDSP di bank syari'ah. Sebab, keberadaan TBDSP membawa asumsi negatif dalam tinjauan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) pada bank syari'ah khususnya (Khanifa & Safwan, 2017). Namun demikian, hal tersebut juga tidak bisa menjadi alasan untuk menghukumi ketidaksyariahan secara totalitas bank syari'ah yang sedang berkembang saat ini. Hal ini selaras dengan kaidah *fiqh* berikut ini

مَا لَا يَدْرِكُ كُلَّهُ لَا يَتْرَكَ جُلَّهُ

Kaidah ini diartikan sebagai “apa saja yang tidak bisa dicapai seluruhnya tidak ditinggalkan seluruhnya pula”. Maka setidaknya bank syariah harus bisa memisahkan unsur halal dari unsur haram atau yang dikenal dengan istilah *tafriq al halāl min al harām* (pemisahan unsur halal dari yang haram) (Dewi, 2020). Prinsip dasar pemisahan ini adalah bahwa uang atau harta dalam perspektif *fiqh* bukanlah kategori harta haram karena zat atau substansinya (*haram lidzatihi*). Konsep pemisahan haram dari yang halal ini dengan mengecualikan salah satu dari kaidah *kulliyah* berupa

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

Kaidah ini memiliki arti bahwa “apabila bercampur unsur halal dengan yang haram, maka dimenangkan unsur haram”. konsekuensi pengecualian ini, setidaknya bank syariah harus mengikuti aturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dimana dana TBDSP dilaporkan dalam pembukuan yang berbeda dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Sebab, TBDSP sendiri diartikan sebagai pendapatan yang berasal dari berbagai akad transaksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan syariah, syarat dan rukunnya tidak terpenuhi atau unsur-unsur lain yang dilarang syariah. Istilah asing yang mirip dengan dana non halal adalah *unlawful incomes by islamic banks* atau *sharia non-compliance income* (Rahman & Osmani, 2018).

Hal ini sejalan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang menjelaskan bahwa dana non halal merupakan semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Jika merujuk pada PSAK tersebut, sumber dana non halal dianggap sebagai dana khusus di luar pendapatan. Sementara itu dalam aturan PSAK 101, dana non halal merupakan salah satu sumber penerimaan dari dana kebijakan perbankan syariah (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

Dalam perkembangannya, dana non halal yang didapatkan bank syariah dihimpun dalam rumpun dana TBDSP sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 123/DS-MUI/XI/2018. Nantinya dana ini digunakan untuk kepentingan dan kebaikan umat Islam serta umum yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain (1) penanggulangan korban bencana (2) sarana penunjang lembaga pendidikan islam (3) masjid/musholla dan penunjang lainnya (4) pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial (5) sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum (6) beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang



mampu (7) kegiatan produktif bagi dhuafa' (8) faqir-miskin (9) kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2018).

Kebolehan pentasarufan dana TBDSP tersebut didasari pada Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad

مسند أحمد ٢١٤٧١: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا
مِنَ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَلَمَّا رَجَعْنَا لَقِينَا دَاعِيًا امْرَأَةً مِنْ
قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانَةَ تَدْعُوكَ وَمَنْ مَعَكَ إِلَى طَعَامٍ فَأَنْصَرَفَ فَأَنْصَرَفْنَا مَعَهُ فَجَلَسْنَا مَجَالِسَ الْعِلْمَانِ
مِنْ آبَائِهِمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جِيءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَوَضَعَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ فَفَطِنَ
لَهُ الْقَوْمُ وَهُوَ يُلُوكَ لَقَمَتَهُ لَا يُجِيرُهَا فَرَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَعَقَلُوا عَنَّا ثُمَّ ذَكَرُوا فَأَخَذُوا بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ
اللَّقْمَةَ بِيَدِهِ حَتَّى تَسْقُطَ ثُمَّ أَمْسَكُوا بِأَيْدِينَا يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَطَهَا فَأَلْقَاهَا
فَقَالَ أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ فِي نَفْسِي أَنْ أَجْمَعَكَ وَمَنْ
مَعَكَ عَلَى طَعَامٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَى الْبَيْعِ فَلَمْ أَجِدْ شَاةً تُبَاعُ وَكَانَ عَامِرُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْتِاعَ شَاةً أَمْسِ مِنَ الْبَيْعِ
فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنْ ابْتِغِي لِي شَاةً فِي الْبَيْعِ فَلَمْ تُوَجِدْ فَذَكَرْتَنِي أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ شَاةً فَأَرْسَلْتُ بِهَا إِلَيَّ فَلَمْ يَجِدْهُ الرَّسُولُ
وَوَجَدَ أَهْلَهُ فَدَفَعُوهَا إِلَيَّ رَسُولِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمُوهَا الْأَسَارَى

Artinya: *Musnad Ahmad 21471: Telah menceritakan kepada kami [Mu'awiyah bin 'Amr] telah menceritakan kepada kami [Abu Ishaq] dari [Za'idah] dari [Ashim bin Kulaib] dari [ayahnya] bahwa [seseorang dari Anshor] memberi khabar padanya, ia berkata: Kami pergi bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengikuti jenazah. Saat kembali, kami bertemu seorang utusan wanita Quraisy. Utusan itu mengatakan: 'Hai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, si Fulanah mengundangmu dan orang-orang yang bersamamu untuk makan.' Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun berangkat dan kami berangkat bersamanya. Lalu kami duduk seperti duduknya anak-anak di depan ayah-ayah mereka. Kemudian makanan dihidangkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam meletakkan tangan kemudian orang-orang meletakkan tangan. Orang-orang memahami saat beliau mengunyah makanan, itu pertanda beliau tidak membolehkannya. Lalu orang-orang mengangkat tangan dan melalaikan kami. Lalu mereka ingat, dan meraih tangan kami. Kemudian seseorang memukul makanan yang ada ditangannya hingga jatuh, lalu mereka menahan tangan kami, mereka melihat apa yang dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau membuang dan melemparnya, beliau bersabda: "Aku menemukan daging kambing yang diambil tanpa izin dari pemiliknya." Wanita itu berdiri lalu berkata: 'Wahai Rasulullah! Niatku semula, aku ingin mengumpulkan baginda dan orang-orang yang bersama baginda untuk hidangan makanan, kemudian aku pergi ke Baqi' tapi aku tidak menemukan adanya kambing yang dijual, sedang 'Amir bin Abu Waqqash membeli kambing dari Baqi' kemarin, aku mengutus seorang utusan kepadanya agar ia mencarikhanku seekor kambing di Baqi' tapi tidak ada, kemudian ada yang bercerita kepadaku bahwa engkau telah membeli seekor kambing, maka kirimkanlah*



kepadaku, tapi utusanku tidak menemukannya. Keuarganya lantas menemukannya lalu mereka serahkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dan beliau bersabda: "Berikan kepada para tawanan".

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa ketika Rasulullah mengetahui bahwa makanan yang disuguhkan pada beliau tidak jelas kehalalannya, yang disebabkan makanan tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya, kemudian beliau meminta agar makanan tersebut diberikan pada para tawanan. Hadits tersebut dapat digunakan sebagai dasar pentasarufan harta yang didapatkan menyalahi aturan syariah (harta-haram) yang harus disedekahkan, atau dikembalikan kepada pemilik (orang yang berhak atas harta tersebut). Sebagaimana pandangan ulama yang disampaikan oleh al Ghazali sebagaimana dikutip oleh An Nawawi

قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه؛ وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء.

Artinya: *Al-Ghazali berkata: Apabila terdapat harta haram pada seseorang, dan ia ingin bertaubat serta melepaskan diri dari harta haram tersebut, maka jika pemilik harta tersebut diketahui, wajib baginya untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya atau wakilnya. Jika pemiliknya sudah meninggal dunia, wajib diberikan kepada ahli warisnya, dan jika tidak diketahui pemiliknya dan tidak ada harapan (sulit sekali) untuk mengetahuinya, maka sebaiknya ia menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan kaum muslim, seperti membangun jembatan, sarana pendidikan Islam, masjid, jalan menuju ke Makkah dan semisalnya, yang menjadi kebaikan bersama bagi kaum muslim. Apabila tidak, maka sedekahkanlah kepada seorang fakir atau lebih.*

Kutipan An Nawawi di atas menunjukkan bahwa ketika pemilik harta itu sudah tidak ada atau tidak diketahui, maka harta tersebut diarahkan untuk kemaslahatan umat Islam. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Qayim, sesungguhnya harta yang didapat tidak dengan cara yang syar'i, harus dikembalikan. Jika terkendala mengembalikan maka diganti dengan membayarkan hutang orang tersebut, jika masih terdapat kendala maka harus diberikan kepada ahli warisnya, dan jika hal itu masih belum beres maka harta tersebut disedekahkan.

Dengan demikian, dana TBDSF yang dimiliki oleh bank syariah dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan menjunjung tinggi *maqāsid syarī'ah*. Selain itu TJSL yang dijalankan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah serta kriteria lainnya bahkan tidak tercantum atau belum disetujui (opini) dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Oleh sebab itu, guna mengontrol penyaluran dana TBDSF tersebut diperlukan pembangunan *Management Informing System (MIS)* nantinya dapat digunakan untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi yang tidak terkait dengan *core business* bank (Bank Syariah Indonesia, 2024).

4. KESIMPULAN

Pemikiran hermeneutika Paul Ricoeur menawarkan perspektif baru dalam memahami problem dana non halal (TBDSF) pada perbankan syariah di Indonesia. Berbeda dari arus besar hermeneutika lainnya, Ricoeur memadukan fenomenologi dan strukturalisme sehingga mampu menghubungkan teks, konteks sosial, dan pengalaman manusia secara dinamis. Pendekatan ini relevan ketika ayat-ayat *ribā*





dihadapkan dengan realitas sistem keuangan modern, terutama dalam *dual banking system* yang memunculkan potensi pendapatan tidak sesuai prinsip syariah.

Melalui level semantik, larangan *ribā* dibaca sebagai pesan etis tentang keadilan dan anti-eksploitasi. Distansiasi teks membuka ruang perluasan makna bahwa *ribā* tidak hanya bunga berlipat ganda, tetapi segala bentuk ketidakadilan struktural dalam transaksi keuangan. Tahap apropriasi menunjukkan bagaimana nilai anti-riba diinternalisasi dalam praktik bank syariah melalui pemisahan dana halal-haram dan pengelolaan TBDSP.

Pada level refleksi, penetapan Fatwa No. 123/ DSN-MUI/XI/2018 dipahami sebagai proses ijtihadiyah kolektif yang menggabungkan dalil *naqli*, kaidah *fiqh*, logika *maqāsid*, dan pertimbangan maslahat. MUI menetapkan bahwa dana TBDSP tidak boleh diakui sebagai pendapatan, namun wajib disalurkan untuk kemaslahatan publik. Kondisi darurat menjadi legitimasi syar'i atas kondisi yang tidak bisa dihindari dalam praktik perbankan.

Pada level eksistensial, hermeneutika Ricoeur membantu memahami TBDSP bukan sebagai bentuk ketidaksiyariahan total, melainkan konsekuensi operasional yang memerlukan pengelolaan etis. Prinsip dasar pemisahan melalui metode *tafrīq al ḥalāl min al ḥarām* menegaskan bahwa bank syariah wajib tetap memisahkan unsur halal-haram, melaporkannya secara akuntabel, dan menyalurkannya kepada kemaslahatan umat sebagaimana dicontohkan dalam hadits dan pandangan ulama klasik. Dengan demikian, hermeneutika Ricoeur memberikan kerangka konseptual komprehensif untuk memahami fatwa TBDSP: teks syariah, realitas ekonomi, dan kebutuhan etis umat dipertemukan dalam satu horizon makna yang dinamis, moderat, dan responsif terhadap tantangan kontemporer.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada seluruh kepala program studi Hukum Ekonomi Syari'ah diberbagai universitas berbasis keislaman di Indonesia baik swasta maupun negeri khususnya Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe dan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan persetujuan penelitian kolaboratif.

6. REFERENSI


- Afif, M., & Mulyawisdawati, R. A. (2016). Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat Dan Ekonomi. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 1–21. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i1.90>
- Ahyani, H. & Muharir. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 232–254. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140>
- al Mishri, R. Y. (1991). *Al Jami' Fi Ushul al Riba* (1st ed.). Damaskus: Dar al Qalam.
- Atho', N., & Fahrudin, A. (Eds.). (2003). *Hermeneutika Transendental: Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Bank Muamalat Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan 2024*. Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- Bank Syariah Indonesia. (2024). *Laporan Tata Kelola Perusahaan 2024*. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesi. (2022). *PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional—Majelis Ulama Indonesia No: 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.





- Dewi, E. (2020). Konsep Pemilahan Harta Syubhat dan Non Syubhat Dalam Kepemilikan. *Islamic Circle*, 1(1), 103–124. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i1.102>
- Harkaneri, H., & Reffisa, H. (2018). Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(2), 102–110. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(2\).3394](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3394)
- Hartanto, R., Pramono, I. P., & Purnamasari, P. (2019). Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Sumber Dan Penggunaannya. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 159. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10087>
- Hawiati, E., & Dimiyati, A. (2014). Menyoal Metode Fatwa Keuangan dan Perbankan Syariah Indonesia. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 3(2), 289–320.
- Hejazziey, D. (2014). *Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. AMANAH.
- Ilyas, S. (2018). *Bersahabat Dengan Makna Melalui Hermeneutika* (1st ed.). Yogyakarta: Idea Press.
- Jamaldi, J. (2019). Gerakan Neo-Revivalisme Islam. *JURNAL AL-AQIDAH*, 11(2), 132–141. <https://doi.org/10.15548/ja.v11i2.1417>
- Kaelan. (1998). *Filsafat Bahasa: Masalah dan Perkembangannya*. Yogyakarta, Indonesia: Paradigma Yogyakarta.
- Khanifa, N. K., & Handoyo, H. (2019). Implementasi Qawâ'id Fiqhiyyah Pada Perbankan Syari'ah Melalui Sistem Landing Akad Qard'. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 5(02), 245–254.
- Khanifa, N. K., & Safwan, S. (2017). Screening Criteria Sebagai Penentu Penerbitan Efek Syari'ah di Jakarta Islamic Index (JII) Aplikasi Konsep Hala Pada Ethical Investment. *FSH UNSIQ PROCEEDING SERIES: On Islamic Studies, Sharia and Law*, 1(1), 105–124.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia.
- Marwini, M. (2017). Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian. *Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(9), 1–18.
- Marzuki, S. N. (2018). Bank Syariah Di Indonesia (Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi). *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1), 79–80.
- Puneri, A., Chora, M., Ilhamiddin, N., & Benraheem, H. (2020). The Disclosure of Sharia Non-Compliance Income: Comparative Study between Full-fledged and Subsidiaries Malaysian Islamic Banks. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 104. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(2\).104-117](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(2).104-117)
- Rafiqi, Y. (2017). Kritik Hermeneutik dan Kontekstualisasi Ayat-Ayat Hukum. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6088>
- Rahman, Md. H., & Osmani, N. M. (2018). An Appraisal of Majallat al-Ahkam al-Adliyyah: A Legal Code of Islamic Civil Transactions by the Ottoman. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(9), Pages 1381-1393. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v8-i9/4703>
- Setiadi, F. M., & Nasution, K. B. (2025). DARI TEKS KE KONTEKS: (Analisis Hermeneutika Paul Ricoeur terhadap Makna Fahishah dalam Al-Qur'an). *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 7(1), 51–68. <https://doi.org/10.53563/42jfrh56>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryono, E. (1999). *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yunus, S. B. M., Al Haneef, S. S., Kamaruddin, Z., & Mahmud, M. W. (2017). Purification of Non-Halal Income in Malaysian Islamic Banks: An Overview (Penyucian Pendapatan Tidak-Halal Di Bank-Bank Islam Malaysia: Satu Tinjauan). *Journal of Islam in Asia*, 14(2), 305–326. <https://doi.org/10.31436/jia.v14i2.616>



| | | |
|---|---|-------------------------------|
|  <p>TRIPUTRA</p> | <p>Jurnal TRIPUTRA : Ekonomi, Sosial dan Hukum Volume 03, Nomor 01, November 2025, Halaman 8-19 DOI : 10.58641</p> | <p>e-ISSN : 3046-4668</p> |
|---|---|-------------------------------|

Zainuddin, Z., & Zainuddin, A. S. (2022). Lafaz Al Bai'u Mistlu Al Riba dalam Surah Al Baqarah Ayat 275. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 19(1), 32. <https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12309>



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.